



*The Phenomenon of Design Thinking of Niqab Fashion  
Trends Inspiration of Hadith*

**Design Thinking Fenomena Tren Fashion Niqab Inspirasi  
Hadis**

**Yunika Sari<sup>1</sup>, Yeni Huriani<sup>2</sup>**

Department of Religious Studies, Faculty of Ushuluddin,  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung<sup>1,2</sup>

[yunitatsaqila12@gmail.com](mailto:yunitatsaqila12@gmail.com) <sup>1</sup>, [yenihuriani@uinsgd.ac.id](mailto:yenihuriani@uinsgd.ac.id) <sup>2</sup>

**Abstract**

*This study aims to discuss the inspiration for the hadith of the Prophet. in the dress code and innovation of the niqab fashion trends. This research method is qualitative through literature and field studies with the hadith design thinking approach. The results and discussion of this research include, the inspiration for the example of the Prophet. in the Niqab dress code and fashion trend innovations. This research concludes that the hadith of the Prophet SAW. has inspirational messages in the phenomenon of fashion trends using "Niqab" through innovative ideas with continuous testing precisely to become a trend that seizes a wide market.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan membahas inspirasi hadis Nabi Saw. dalam aturan berpakaian serta inovasi tren *fashion niqab*. Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan pendekatan *design thinking* hadis. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi, inspirasi keteladanan Nabi Saw. dalam aturan berpakaian dan inovasi tren *fashion Niqab*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis Nabi Saw. memiliki pesan-pesan inspiratif dalam fenomena terhadap tren *fashion* pemakaian "*Niqab*" melalui ide-ide inovatif dengan pengujian terus-menerus secara tepat hingga menjadi tren yang merebut pasar yang luas.

**Kata Kunci:** *Design thinking, Fashion, Hadis, Niqab.*



## Pendahuluan

*Niqab* adalah pakaian yang labuh dengan tutup wajah (Muhammad, 2000). *Niqab* digunakan untuk menutup wajah dan kepala (Mansur, 2012). Akhir-akhir ini *niqab* telah menjadi polemik terhadap penggunaannya (Sudirman et al., 2020). *Niqab* selalu menjadi isu yang kontroversi dalam Islam (Rasyid & Bukindo, 2018). Stigma tersebut disebabkan karena istri teroris rata-rata memakai cadar, apalagi pasca runtuhnya gedung WTC tahun 2001 (Habibah, 2020) di Amerika Serikat. Terdapat beberapa kasus dimana mahasiswi yang dipersulit persoalan kuliahnya dikarenakan mengenakan cadar, yaitu 2 mahasiswi kedokteran Universitas Sumatera Utara (Putri, 2018). Serta baru-baru ini terdapat 42 mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang terancam harus melepaskan cadar apabila ingin melanjutkan kuliah di universitas tersebut (Pudyanto, 2018). Larangan bercadar bukan hanya terjadi di Indonesia, larangan cadar di rumah sakit dan sekolah di Turki, Universitas Cairo dan di beberapa Negara Eropa (Daud, 2018). Namun terlepas dari stigma negatif tersebut, *niqab* atau cadar kini justru menjadi tren *fashion* bagi kaum muslimah.


*Niqab* merupakan salah satu jenis pakaian (Sudirman, 2019). Memakai cadar atau *niqab* menurut para ulama hukumnya berbeda-beda (Sarwat, 2006). Memakai cadar atau menutup wajah bagi wanita adalah ajaran Islam yang didasari dalil-dalil al-Qur'an, hadis-hadis shahih serta penerapan para sahabat Nabi Saw. (Purnama, 2011). *Niqab* atau cadar ini pula berkaitan dengan hadis tentang berpakaian dan perintah menutup aurat. Kini cadar menjadi salah satu tren dalam dunia *fashion* (Rianti, 2018). *Niqab* juga memasuki dunia bisnis dan ekonomi dengan berbagai macam mode. Nabi Saw. tidak mempermasalahkan model pakaian tersebut asalkan tetap menutup aurat. Jelaslah bahwa al-Qur'an dan hadis telah mengatur dan menjaga para wanita dalam berpakaian, dan tidak melarang untuk berinovasi dalam berpakaian Islami.

Berdasarkan paparan di atas, penulis berusaha menyusun formula penelitian, yaitu rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020b). Rumusan masalah penelitian ini adalah, terdapat inspirasi hadis Nabi Saw. dalam berpakaian serta inovasi tren *fashion niqab*. Pertanyaan penelitian ini ialah, bagaimana inspirasi hadis Nabi Saw. dalam berpakaian dan tren *fashion niqab*. Tujuan penelitian ini yaitu membahas inspirasi hadis Nabi Saw. dalam tren *fashion niqab*. Penelitian ini mengambil focus pada fenomena tren *fashion "Niqab (Cadar)"* dari masa ke masa yang semakin *stylish*.

## Metode Penelitian

Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi pustaka dan studi lapangan (Darmalaksana, 2020d) . Sedangkan analisis dalam penelitian ini digunakan pendekatan *design thinking* (Darmalaksana, 2019). Adapun prosedur pendekatan *design thinking* (Darmalaksana, 2020e) di bawah ini:

Gambar 1. Prosedur *Design Thinking*



Prosedur *design thinking* pada Gambar 1 meliputi fase *empathize*, *define*, *ideate*, *prototype*, dan *test* (Henriksen et al., 2017).

1. Fase *empathize* (empati) digunakan untuk memahami masalah. Empati dilakukan melalui proses mengamati, keterlibatan melalui percakapan, dan wawancara secara mendalam. Tujuan fase ini adalah memahami masalah secara seksama (Darmalaksana, 2020e; Steinke et al., 2018).
2. Fase *define* (mendefinisikan) masalah untuk kejelasan masalah. Peneliti menerapkan kekuatan berpikir untuk memahami masalah. Setelah masalah dipahami dengan jelas, peneliti dapat pindah ke tahap berikutnya untuk menghasilkan ide mengatasi masalah. Fase definisi diakhiri dengan ditetapkan secara jelas tentang ruang lingkup masalah (Darmalaksana, 2020e; Steinke et al., 2018).
3. Fase *ideate* (menghasilkan ide-ide) untuk solusi masalah yang didefinisikan sebelumnya. Peneliti memungkinkan menggunakan logika secara kritis, kreatif, dan inovatif. Fase *ideating* mencakup peta konsep, kerangka berpikir, dan desain prototipe. Khususnya, prototipe dengan pandangan baru sebagai solusi (Darmalaksana, 2020e; Steinke et al., 2018).
4. Fase *prototype* (membuat prototipe) dari ide inovasi baru hingga produk terwujud. Semakin realistis ide prototipe, maka semakin baik untuk



diwujudkan. Peneliti memungkinkan mengenali kekurangan prototipe untuk desain yang lebih inovatif, sehingga mereka dapat mengulangi pembuatan produk yang lebih baik (Darmalaksana, 2020e; (Steinke et al., 2018).

5. Fase *test* (pengujian) sebagai umpan balik (*feedback*) terhadap prototipe yang didesain sebelumnya. Pengujian memungkinkan mengulangi proses empati secara lebih diharapkan. Umpan balik dari fase ini akan membantu penyempurnaan prototipe, hingga dipastikan bahwa masalah ditangani dengan tepat (Darmalaksana, 2020e; (Steinke et al., 2018).

## Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan melalui pendekatan *design thinking* di bawah ini.

### 1. Niqab sebagai Tren Fashion Muslimah

*Niqab* kini digunakan bukan hanya untuk menutup aurat, tetapi sebagai salah satu *life style* dan tren *fashion* (Habibah, 2020). *Fashion* adalah bentuk nomina ragam cara atau bentuk terbaru (Nasional, 2008). Tren *fashion* diartikan sebagai suatu mode pakaian atau perhiasan yang populer selama waktu tertentu (Winarto, 2020).

Di Indonesia sendiri baru-baru ini *niqab* mulai membudaya, *niqab* merambah pada dunia *fashion* dan sudah menjadi tren masa kini bagi perempuan muslimah. Meskipun *niqab* terpojok oleh stigma masyarakat, pengguna *niqab* berupaya merubah stigma negatif tersebut dengan cara menunjukkan sikap inklusifitas, dan banyak melakukan kegiatan di luar rumah (Habibah, 2020). Ada pula pengguna *niqab* yang berupaya mengenyahkan stigma eksklusif dan “nggak gaul”. Mereka menyulap *niqab* agar tampak *fashionable* (Ramdhan & Dja’far, 2019).

Pendekatan *design thinking* diharapkan mampu menemukan pemecahan berbagai masalah (Darmalaksana, 2020a). Pendekatan ini menawarkan empati, mendudukan masalah secara jelas, dan mencari ide-ide kreatif dan solutif (Steinke et al., 2018), terutama dalam polemik *niqab* yang membawa stigma negatif. Sehingga dengan menggunakan pendekatan *design thinking* ini mampu menginovasi *niqab* agar tidak lagi ditakuti dan dapat lebih diterima dalam masyarakat.

### 2. Hadis Disyariatkannya Niqab

Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw., yang berupa perkataan (*qaul*), perbuatan (*afal*), pernyataan (*taqrir*), dan lain-lain (Soetari, 1994). Hadis Nabi Saw. disepakati sebagai sumber Islam kedua setelah al-

Qur'an (Darmalaksana et al., 2017). Nabi Saw. sendiri adalah Rasul Saw. dengan pribadi ahlak al-Qur'an (Darmalaksana, 2020c).

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ  
قَالَتْ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمْرُونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا  
حَادُوا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزْنَا كَشَفْنَاهُ

“Telah menceritakan kepada Kami Ahmad bin Hambal, telah menceritakan kepada Kami Husyaim, telah mengabarkan kepada Kami Yazid bin Abu Ziyad dari Mujahid dari Aisyah ia berkata; orang-orang yang berkendara melewati Kami sementara Kami sedang berihram bersama Rasulullah Saw. kemudian apabila mereka dekat dengan Kami maka salah seorang diantara Kami menutupkan jilbabnya dari kepala ke wajahnya, kemudian apabila mereka telah melewati Kami maka Kami membukanya” (HR. Abu Dawud).

Setelah ditelusuri dalam kitab *Mu`jam Al-Mufahras Lil al-Faazi al-Hadis Al-Nabawi* karya A.J Wensinck dengan lafaz **سدلت** hanya diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab *Manasik*: bab ke 23 (Wensinck, 1936), begitu juga dengan lafaz **وجه**. Adapun jika menggunakan lafaz **جلباب** disebutkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal pada jilid ke enam halaman 20 (Hanbal, 2009). Hadis ini tidak penulis temukan dalam kitab *mu`jam* dengan menggunakan lafaz **ركب** dan **حانوا**. Pada hal ini penulis terfokus pada riwayat Abu Dawud saja, karena riwayat Ahmad bin Hanbal merupakan hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Abu Dawud juga (Ampat, 2012). Kemudian secara ketersambungan *sanad*, hadis ini adalah *sanadnya* bersambung. Namun ditinjau dari *jarh* dan *ta`dilnya* periwayat, maka terdapat satu riwayat yang *terjarh* yaitu Yazid bin Abi Ziyad, maka hadis ini akhirnya menjadi *dha`if* dari segi *jarh rawinya*. Akan tetapi ia didukung oleh hadis yang kuat (*syahid*) dari hadis yang lain sehingga kedudukan hadis ini bisa meningkat menjadi *hasan* (Ampat, 2012).

Sementara ditinjau dari arti hadis di atas dijelaskan wanita yang ihram dilarang memakai penutup wajah dan kaos tangan sebagaimana disebutkan di dalam *Shahihain* (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim) (Al-Utsaimin, 2008). Sehingga kebanyakan ulama berpendapat, wanita yang ihram wajib membuka wajah dan tangannya (Muslimah.Or.Id, 2008). Sedangkan yang wajib tidaklah dapat dilawan kecuali dengan yang wajib pula. Maka kalau bukan karena kewajiban menutup wajah bagi wanita, niscaya tidak boleh meninggalkan kewajiban ini (yakni membuka wajah bagi wanita yang ihram) (Al-Utsaimin, 2008). Hadis tersebut dipopulerkan pula para penganjur *niqab* (Al-Ghazali, 2015).



### **3. Inovasi *Niqab* dalam Tren *Fashion* Pakaian Muslimah**

Tren merupakan segala sesuatu yang sedang dibicarakan, paling disukai dan digunakan oleh masyarakat (Wakidi, 2015). Adapun *fashion* adalah suatu fenomena kultural yang digunakan oleh suatu kelompok untuk mengkonstruksi dan mengkomunikasikan identitasnya (Barnard, 1996). Elemen utama dari *fashion* adalah pakaian. Namun selain pakaian, *fashion* juga berhubungan dengan tatanan rambut, aksesoris, *make up*, *gadget* dan sebagainya. Dunia *fashion* sangat kuat pengaruhnya untuk menyasar kaum perempuan, utamanya perempuan muslimah dalam mengekspresikan dirinya melalui busana muslimah yang dianggap sebagai penutup aurat (Arafah, 2019).

Pakaian dalam syari'at Islam, memiliki dua maksud utama. Pertama, menutup aurat dan menjada fitrah. Kedua, semacam pembeda dan penghormatan (Syuqqah, 1995). Adapun anjuran menutup aurat dan pakaian apa saja yang boleh dipakai dan bagaimana cara berpakaian sudah ditegaskan Allah Swt. yang terdapat dalam QS. al-Ahzab ayat 59 dan QS. an-Nur ayat 31 (Fitriana & Novitasari, 2019). Maka dalam berpakaian, seorang muslimah harus mengikuti aturan yang telah ditentukan Allah Swt. (Al-Tabari, 2000). Ketika Islam datang, syari'at menetapkan model bagi pakaian ini, sehingga sempurna penutup badannya. Misalnya apabila dia mengenakan kerudung, maka dia harus menjulurkannya ke depan, sehingga ujungnya akan menutupi celah-celah gamis (Syuqqah, 1995). Adapun mengenai model pakaian, pada dasarnya Islam tidak mengatur model atau *design* yang boleh digunakan umat Islam (Munthe, 2013). Ini berarti pakaian merupakan produk budaya. Adanya hadis-hadis yang menyebutkan model pakaian tertentu tidak berarti menjadikan model pakaian tersebut sebagai pakaian Islam (Fauzia, 2016).

Ali Mustafa Yaqub menjelaskan bahwa ada rumus empat T dalam berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam. Keempat prinsip itu adalah tutup aurat, tidak ketat, tidak transparan, dan tidak menyerupai lawan jenis (Yaqub, 2013). Ketentuan dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw. merupakan patron batasan berpakaian dan bentuk pakaian seseorang muslim dan muslimah (Syeikh, 2019). Dengan hanya tidak ditentukannya model pakaian tertentu yang dianggap sebagai pakaian Islami ini membuka peluang bagi perempuan muslimah untuk menggunakan berbagai model pakaian yang diinginkannya selama tidak melanggar aturan berpakaian yang telah ditentukan oleh Islam. Ini menjadikan busana muslimah tidak kaku dan bisa disesuaikan dengan suasana dan tempat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kreativitas dalam menciptakan berbagai *design* pakaian



## Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021) Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

muslimah tidaklah dilarang selama tidak melanggar syari'at. Karena Islam sendiri tidak menentukan model pakaian tertentu yang diklaim sebagai pakaian Islami (Fauzia, 2016).

Pakaian muslimah tentunya sangat beragam, salah satunya adalah *niqab*. Namun tidak semua muslimah dapat mengenakan *niqab*. Hal ini menjadi menarik karena cara muslimah *berniqab* menjalankan perintah Allah dan *niqab* dimaknai sebagai pelindung ekstra, karena bagi mereka wajah merupakan sumber utama fitnah (godaan) sehingga wajib untuk ditutup. *Niqab* bagi muslimah merupakan upaya untuk lebih menjaga diri dari fitnah, memberikan rasa nyaman dalam bersikap, berperilaku dan lebih menjaga terutama menjaga dalam pergaulan mereka terhadap muslim yang bukan mahram (Iskandar, 2013).

Saat ini penggunaan *niqab* sudah tidak asing lagi di kalangan perempuan muslimah di Indonesia. Di kampus, mall, pasar, lingkungan perkantoran dapat dengan mudah ditemukan perempuan yang memakai *niqab*. Biasanya, kalangan yang memakai *niqab* ini sebagaimana besar populasinya berada di daerah perkotaan. Menurut Nafisah, fenomena *niqab* ini juga salah satu hasil dari perubahan sosial keagamaan yang terjadi di masyarakat. Hal ini didorong karena manusia sebagai komponen dari masyarakat itu selalu terinspirasi dari pengalaman dan tujuan yang akan mereka capai (Nafisah, 2016). Perkembangan *niqab* juga mengalami signifikansi dengan berjalannya waktu sama seperti jilbab. Akan tetapi *niqab* masih mempunyai stigma yang buruk (Habibah, 2020).

Stigma paling umum yang melekat pada *niqab* adalah bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang identik dengan kebudayaan Arab yang bukanlah produk asli orang Indonesia (Novri, 2016). Dan bukan hanya itu saja, cadar juga membuat orang tidak mudah dikenali dan merasa diri paling benar. Di luar negeri bahkan ada penolakan terhadap wanita bercadar dikarenakan berbagai macam alasan. Namun orang juga tidak bisa menafikkan alasan mengapa seorang perempuan memutuskan untuk bercadar. Pada perkembangan zaman, cadar digunakan oleh muslimah sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah serta melindungi diri dari segala fitnah (Zain, 2016). Dan ini patut untuk diberikan *respect* yang sebesar-besarnya (Fuady, 2017).

Penggunaan *niqab* kini bukan sekedar penutup wajah, akan tetapi mereka menggunakan berbagai model bentuk dalam bercadar dan model penggunaan baju sehingga stigma bahwa orang bercadar tidak kenal dengan dunia *fashion* mencoba mereka hapus (Habibah, 2020). Tujuan lain yang ingin mereka capai adalah penerimaan masyarakat dan menghilangkan stigma negatif pada *niqab* yang mereka kenakan. Untuk mencapai hal tersebut, mereka melakukan modifikasi pada *niqab* yang digunakan dan juga memilih



ruang publik untuk melakukan pertemuan (CNN Indonesia, 2018). Namun sebagian besar motif perempuan *berniqab* itu ada dua yaitu agama dan *fashion* (Fuady, 2017). Yang memilih karena alasan keagamaan, menganggap bahwa ini kewajiban agama dan contoh muslimah yang *kaffah*. Bagi mereka, *berniqab* dianggap sebagai bentuk "*hijrah*", pindah dari kehidupan yang buruk ke yang baik (Ramdhan & Dja'far, 2019). Kemudian untuk menutupi dari pamer kecantikan dan tidak *tabarruj* (pamer perhiasan) (Umar, 1996). Jika seseorang memutuskan *berniqab* dikarenakan kebiasaan dari kecil, itupun pasti berangkat dari doktrin agama orang tua mereka bahwa wajib hukumnya seorang perempuan memakai *niqab* oleh karena itu harus dibiasakan sejak kecil. Artinya agama kembali lagi menjadi "*stir*" seseorang dalam menggunakan *niqab* (Fuady, 2017).

Sementara pengguna *niqab* dengan alasan *fashion*, mereka berupaya mengenyahkan stigma eksklusif dan "*nggak gaul*". Merekapun menyulap *niqab* agar tampak *fashionable* dengan *niqab* dan pakaian yang warna-warni (Yulistara, 2017c). Untuk *fashion* ini berangkat dari fenomena zaman sekarang. Eksodus besar-besaran perempuan "*hijabers*" ke "*niqabis*" membuat tren *fashion niqab* juga terus berkembang. Apalagi kalangan "*niqabis*" kini banyak merambah kedunia artis dan juga *selebgram*. Hal ini tentu makin melebarkan sayap *niqab* sebagai sebuah tren pakaian muslimah dan otomatis hal ini juga menambah populasi "*niqabis*" di seluruh Indonesia (Fuady, 2017) hingga puncaknya melahirkan sebuah fenomena baru yaitu munculnya komunitas yang bernama "*Niqab Squad*" (Yulistara, 2017b).

Diana Nurliana, desainer busana muslimah yang mengenakan *niqab* dan salah satu pendiri komunitas *Niqab Squad* mengatakan bahwa *niqab* sesungguhnya bukanlah benda yang harus ditakuti. *Niqab* adalah simbol agama yang juga dapat mengadopsi nilai-nilai modern dan membuat kehadirannya lebih humanis (Dewi & Dharmawan, 2019). Sebagai sebuah *fashion* memiliki beragam model, mulai dari cadar Yaman, cadar poni, cadar bandana, *eagle eyes*, hingga *half niqab* (Yulistara, 2017a). Ragam *niqab* tersebut merupakan upaya mereka untuk merasa nyaman dengan penutup kepala (*hijab*) yang mereka kenakan dimanapun mereka berada. *Niqab* yang selama ini identik dengan nilai-nilai konservatisme, kelompok salafi, radikalisme, dan terutama terorisme, berusaha mereka rekonstruksi menjadi sesuatu yang lebih dekat dengan modernitas dan budaya populer (Dewi & Dharmawan, 2019). Dengan kemajuan dan adanya inovasi yang terus berkembang, membuat *niqab* memiliki model dan warna yang bervariasi. Tidak hanya itu saja, bahkan bahan yang digunakan tidak sembarangan, sehingga penggunaannya lebih nyaman walaupun seharian beraktifitas (Yuniar, 2019).

Pada hakikatnya *niqab* adalah menutupi, menjaga, menjauhi. Namun kini muslimah *niqabis* berlomba-lomba mengumbar foto *selfienya* dengan



berbagai gaya, seolah-olah sudah menunjukkan eksistensi diri. Muslimah yang memiliki komitmen *niqab*, setidaknya dapat meminimalisir atau tidak lagi mengupload foto *selfie* di dunia maya. Ketika menemukan ada muslimah yang berhijab dan *berniqab*, tapi masih suka *selfie*, berduaan dengan yang bukan *mahrom* dan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syari'at, maka tidak boleh langsung mencela, tapi luruskanlah dengan santun. Sebab dengan mengenakan jilbab atau *niqab* itu saja sudah baik, karena sudah melakukan perubahan dalam dirinya, yang tidak mudah. Begitu juga dengan *berniqab*, ketika niat hanya untuk mencari perhatian manusia, ikut-ikutan *tren fashion* maka tidak akan ada ketentraman dalam jiwa. Akan tetapi, yang ada hanya penilaian buruk yang terlontar dari manusia. Kembalikan niat hanya untuk mencari ridha Allah Swt. dan untuk beribadah kepada Allah Swt. (Oktaviani, 2017).

### Kesimpulan

Hadis Nabi Saw. memberikan inspirasi bagi cara dan aturan berpakaian Islami menurut *design thinking* melalui fase *empathize, define, ideate, prototype, dan test*. Melalui teladan dari Nabi Saw., *niqab* sebagai *tren fashion* berupaya menginovasi model maupun warnanya dengan tujuan menghapus stigma negatif yang selama ini melekat terhadap *niqab*, agar lebih diterima oleh masyarakat. Namun juga tidak melupakan niat yang sesungguhnya untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Pendekatan *design thinking* menganjurkan adanya ide-ide kreatif, inovatif, dan solutif. Melalui *design thinking* dipaparkan bahwa *niqab* ini menjadi sebuah *tren fashion* pakaian muslimah yang banyak disukai dan mulai diterima dalam masyarakat serta mampu merebut pasar luas. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para muslimah *berniqab*, masyarakat serta pelaku bisnis. Penelitian ini memiliki keterbatasan hanya membahas tentang fenomena *tren fashion "Niqab"* sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut dengan analisis *design thinking* pada sektor lain. Penelitian ini merekomendasikan pengujian terus-menerus dalam menemukan prototipe yang lebih tepat.

### Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, M. (2015). *Al-Sunnah al-Nabawiyah: Baina Ahl al-Fiqh Ahl al-Hadits, Terjemahan Muhammad al-Baqr*. Mizania.
- Al-Tabari, M. (2000). *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*. In *Juz 12* (p. 351). Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Utsaimin, S. M. bin S. (2008). *Risalah al-Hijab*. Darul Qasim.
- Ampat, J. (2012). *Analisis Terhadap Hadis yang Dijadikan Dasar Memakai Cadar*



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)**  
**Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

- Bagi Perempuan*. Ushuluddin-Uinsuska.Blogspot.Com. [ushuluddin-uinsuska.blogspot.com/2012/12/analisis-terhadap-hadis-yang-dijadikan\\_7.html?m=1](http://ushuluddin-uinsuska.blogspot.com/2012/12/analisis-terhadap-hadis-yang-dijadikan_7.html?m=1)
- Arafah, S. (2019). *Jilbab: Identitas Perempuan Muslimah dan Tren Busana*. 5(1), 31-38.
- Barnard, M. (1996). *Fashion Sebagai Komunikasi*. Jalasutra.
- CNN Indonesia. (2018). *Saat Cadar Jadi Stigma, Niqab Squad Pilih Pakai Masker*. CNN Indonesia.  
<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20180517094722-20-298866/saat-cacdar-jadi-stigma-niqab-squad-pilih-pakai-masker>
- Darmalaksana, W. (2019). Paper Template Design Thinking Methods for Learning Hadith. *Pusat Studi Data Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020a). Design Thinking Bisnis “Kaos Islami” Inspirasi Hadis Nabi Saw. *Jurnal Jurusan Ilmu Hadis*, 3.  
<https://diglib.uinsgd.ac.id/33874/>
- Darmalaksana, W. (2020b). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.  
<https://diglib.uinsgd.ac.id/32620/>
- Darmalaksana, W. (2020c). Living Hadis Nilai-nilai Inti Manajemen Strategis Pendidikan Tinggi. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2.
- Darmalaksana, W. (2020d). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020e). Template Penulisan Artikel Hadis dengan Pendekatan Design Thingking. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. <https://diglib.uinsgd.ac.id/33861/>
- Darmalaksana, W., Pahala, L., & Soetari, E. (2017). Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(2), 245-258.
- Daud, F. K. (2018). Tren Jilbab Syar’i dan Polemik Cadar: Mencermati Geliat Keislaman Kontemporer di Indonesia. In *2nd Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars*.
- Dewi, P. A. R., & Dharmawan, A. (2019). Niqab Sebagai Fashion: Dialektik Konservatisme dan Budaya Populer. *Jurnal Scriptura*, 9(1), 9-15.  
<https://doi.org/10.9744/scriptura.9.1.9-15>
- Fauzia, K. (2016). *Mode (Fashion) Perempuan Pada Masa Nabi: Kajian Tentang Niqab, Burqa, dan Khimar Perspektif Hadis*. Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Fitriana, L. A., & Novitasari. (2019). Konsep Diri Mahasiswi Berjilbab Syar’i



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)**  
**Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

- di IAIN Surakarta. *Academica Journal of Multidisciplinary Studies*, 3(1).
- Fuady, N. (2017). Fenomena Cadar Zaman Now. In *Jurnal Pascasarjana Prodi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Habibah, A. N. (2020). Cadar Antara Identitas dan Kapital Simbolik dalam Ranah PublikRanah Politik. *Jurnal Spiritualis*, 6(1), 64–72.
- Hanbal, A. bin M. bin. (2009). Musnad Imam Ahmad. In M. S. Akbar (Ed.), *Jilid 6* (Cetakan 1, p. 20). Pustaka Azzam.
- Henriksen, D., Richardson, C., & Mehta, R. (2017). Design Thinking: A Creative Approach to Educational Problems of Practice. *Thinking Skills and Creativity*, 26, 140–153.
- Iskandar, A. S. (2013). Konstruksi Identitas Muslimah Bercadar. *Digital Repository*, 1–12.
- Mansur, A. Q. (2012). *Buku Pintar Fiqih Wanita*. Penerbit Zaman.
- Muhammad, W. (2000). *Al-Hijab Terjemahan Supriyanto Abdullah*. Ash-Shaff.
- Munthe, A. K. (2013, April). Pakaian: Identitas Keagamaan dan Kebangsaan. *Majalah Nabawi*, 7–8.
- Muslimah.Or.Id, R. (2008). *Hukum Cadar: Dalil-Dalil Ulama yang Mewajibkan* (2). Muslim.or.Id. <https://muslimah.or.id/112-hukum-cadar-dalil-dalil-ulama-yang-mewajibkan-2.html#comment-883>
- Nafisah, U. (2016). *Collective Action Komunitas Wanita Bercadar dalam Perubahan Sosial Keagamaan di Sleman*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nasional, P. B. D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Novri, M. S. (2016). Konstruksi Makna Cadar Oleh Wanita Bercadar Jamaah Pengajian Masjid Umar Bin Khattab Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru. *Jurnal JOM FISIP*, 3(1), 1.
- Oktaviani, R. J. (2017). *Ketika Niqab Menjadi Gaya Berbusana*. Minanews.Net. [minanews.net/ketika-niqab-menjadi-gaya-berbusana/](http://minanews.net/ketika-niqab-menjadi-gaya-berbusana/)
- Pudyanto, R. (2018). *Rektor UIN: Larangan Bercadar untuk Cegah Radikalisme Fundamental*. Bbc.Com. <http://www.bbc.com/>
- Purnama, Y. (2011). *Hukum Memakai Cadar dalam Pandangan 4 Madzhab*. Muslim.or.Id. <https://muslim.or.id/6207-hukum-memakai-cadar-dalam-pandangan-4-madzhab.html>
- Putri, A. W. (2018). *Diskriminasi dan Hukuman Bagi Jilbab dan Cadar*. Tirto.Id. <https://tirto.id>
- Ramdlan, M. M., & Dja'far, A. M. (2019). *Bercadar dalam Islam: Sejarah Penggunaan Cadar, Hukum Mewajibkan Cadar kepada Perempuan, Sikap Menghadapi Pihak yang Mewajibkan Bercadar*. Wahid Foundation.
- Rasyid, L. A., & Bukindo, R. (2018). Problematika Hukum Cadar dalam Islam, Sebuah Tinjauan Normatif-Historis. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(1),



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)**  
**Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

75.

- Rianti, E. (2018). *Tren Cadar, Stylish dan Laris Manis*. Bisnis.Com.  
<https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20180811/104/805137/tren-cadar-stylish-dan-laris-manis>
- Sarwat, A. (2006). *Bolehkah Memakai Cadar*. Rumah Fiqih Indonesia.  
<https://rumahfiqih.com/konsultasi-432-bolehkah-memakai-cadar.html>
- Soetari, E. (1994). *Ilmu Hadits*. Amal Bakti Press.
- Steinke, G. H., Al-Deen, M. S., & Labrie, R. C. (2018). Innovating Information System Development Methodologies with Design Thinking. *Proceedings of the 5th Conference in Innovations in IT*, 1(5).
- Sudirman, M. (2019). Cadar Bagi Wanita Muslimah, Suatu Kajian Perspektif Sejarah. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(1), 49–64.
- Sudirman, Rasyid, M. R., & Rosdiana. (2020). Diskursus Moderasi Islam dalam Penggunaan Cadar Di IAIN Sorong. *Jurnal AL-Qalam*, 26(2), 81.
- Syeikh, A. K. (2019). Pemakaian Cadar dalam Perspektif Mufassirin dan Fuqaha'. *Al-Mu'ashirah*, 16(1), 45–60.
- Syuqqah, A. al-H. M. A. (1995). *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah, Terjemahan Mudzakir Abdussalam (Cetakan 1)*. Al-Bayan.
- Umar, N. (1996). Antropologi Jilbab. *Jurnal Kebudayaan Dan Peradaban Ulumul Qur'an*, 6(5), 36.
- Wakidi, B. (2015). *Definisi atau Pengertian Trend (Trends)*. Remajanew.Blogspot.Com.  
<https://remajanew.blogspot.com/2015/01/Definisi-pengertian-trend.html?m=1>
- Wensinck, A. (1936). Mu'jam Al-Mufahras Lil al-Faazi al-Hadis Al-Nabawi. In *Volume 2* (p. 444). Brill.
- Winarto, F. (2020). *Perkembangan Trend Fashion di Indonesia*. The Shonet.  
<https://www.theshonet.com/artikel/perkembangan-trend-fashion-di-indonesia>
- Yaqub, A. M. (2013, April). Hadis Antara Agama dan Budaya. *Majalah Nabawi*, 38.
- Yulistara, A. (2017a). *Cadar Poni Hingga Mata Elang, Mengenal Tipe-tipe Niqab di Indonesia*. Wolipop.Detik.Com. <https://wolipop.detik.com/hijab-update/d-3620452/cadar-poni-hingga--mata-elang-mengenal-tipe-tipe-niqab-di-indonesia>
- Yulistara, A. (2017b). *Fenomena Baru 2017 Banyak Hijabers yang Ingin Nikah Menggunakan Cadar*. Wolipop.Detik.Com.  
<https://wolipop.detik.com/read/2017/09/19/190239/3650279/1632/fenomena-baru-banyak-hijabers-yang-ingin-menikah-pakai-cadar-di-2017>
- Yulistara, A. (2017c). *Foto: Gaya Stylish Wardah Maulina, Hijabers Bercadar*



*Populer di Instagram. Wolipop.Detik.Com.*

<https://wolipop.detik.com/read/2017/05/10/125240/3497471/1632/foto-gaya-stylish-wardah-maulina-hijabers-bercadar-populer-di-instagram>

Yuniar. (2019). *Macam Macam Cadar yang Cocok dengan Pakaian Sehari Hari*.  
Idoltokyo. [idoltokyo.com/macam-macam-cadar-yang-cocok-dengan-pakaian-sehari-hari/](http://idoltokyo.com/macam-macam-cadar-yang-cocok-dengan-pakaian-sehari-hari/)

Zain, B. M. (2016). *Proses Pembentukan Identitas (Studi Kasus Mahasiswi Bercadar Di Kota Malang)*.

### **Sambutan**

Alhamdulillah rabbil alamin, peneliti mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Allah Saw. atas berkah, rahmat, cinta, kesempatan dan kesehatan untuk menyelesaikan artikel ini. Artikel ini berjudul "*Design Thinking Fenomena Tren Fashion Niqab Inspirasi Hadis*". Dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak terkhusus kepada kedua orang tua tercinta. Kemudian peneliti menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Bapak Dr. Wahyudin Darmalaksana, M. Ag., selaku dosen pembimbing mata kuliah Hadis juga sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang berperan penting dalam keberhasilan artikel ini. Artikel ini jauh dari kata sempurna, namun diharapkan bermanfaat tidak hanya bagi peneliti, tetapi juga bagi pembaca.

### **Penulis**



#### **Yunika Sari**

Jurusan Studi Agama-Agama  
Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung